




RENSTRA BALAI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN TINGGI 2023 - 2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, penyusunan Rencana Strategis Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi dapat selesai dengan baik sesuai yang direncanakan. Dokumen Rencana Strategis ini merupakan salah satu syarat administratif dalam rangka mempersiapkan pengembangan BPPT yang akan menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU). BPPT merupakan bagian dari penataan kelembagaan Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi (BPPT) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Maksud dari BPPT yang akan menerapkan PPK-BLU agar Kemendikbudristek dapat melakukan optimalisasi pemanfaatan dana pengembangan pendidikan nasional serta dana-dana pembiayaan pendidikan dari sumber lain seperti dana tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*), dana hibah dan bantuan lain yang tidak mengikat.

BPPT merupakan satuan kerja di bawah Puslapdik Kemendikbudristek yang memberikan layanan kepada masyarakat dalam pengelolaan pendanaan pendidikan tinggi, melalui pemanfaatan hasil pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) yang hasilnya akan digunakan meningkatkan kualitas layanan pembiayaan pendidikan tinggi dalam rangka menghasilkan sumberdaya pendidikan tinggi unggul untuk Indonesia maju. Rencana Strategis Bisnis BPPT ini juga dilengkapi dengan indikator kinerja dan target pencapaiannya untuk mempermudah proses monitoring dan evaluasi secara reguler baik bagi pihak internal maupun eksternal. Hal ini mengindikasikan kesiapan institusi dalam memberikan layanan pembiayaan pendidikan tinggi secara transparan dan akuntabel.

Dengan telah tersusunnya Rencana Strategis Bisnis BPPT, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada tim penulis, kontributor, dan semua pihak yang terkait dengan usulan ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melapangkan jalan kita untuk terus mengupayakan perbaikan layanan pembiayaan pendidikan tinggi bagi seluruh masyarakat Indonesia.


Jakarta, 1 Agustus 2023

Kepala Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi



Anton Rahmadi, Ph.D.

NIP. 198004012005011001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....2

DAFTAR ISI3

LATAR BELAKANG.....4

 A. Pendahuluan4

KERANGKA KESUKSESAN BALAI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN TINGGI..... 11

 A. Tujuan Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi 11

 B. Fokus Kesuksesan Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi 12

 C. Kerangka Kesuksesan Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi..... 14

KERANGKA KELEMBAGAAN BALAI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN TINGGI 19


 A. Struktur Organisasi 19

 B. Tugas dan Fungsi 19

KERANGKA PENDANAAN21

PENUTUP22

 Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Kerangka Pendanaan..... 23




LATAR BELAKANG

A. Pendahuluan

Kualitas SDM menjadi modal bagi bangsa Indonesia untuk menjadi sejahtera, cerdas serta berdaya saing di tengah isu globalisasi dan unggul dalam penguasaan inovasi teknologi. Kualitas sumber daya manusia ini tidak hanya terbatas pada kecerdasan dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sains, tetapi juga pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, berkarakter kuat, toleran, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan selalu siap bekerja sama. Kemendikbudristek merupakan kementerian yang berfokus pada peningkatan SDM Indonesia di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi sekaligus merupakan bagian dari komponen pembangunan yang menjadi tumpuan dasar dari cita-cita bangsa Indonesia. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, RPJMN 2005-2025, Visi Misi Presiden dan RPJMN 2020-2024, dan Visi Indonesia 2045.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 juga menuliskan cita-cita untuk “terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia dan masyarakat yang makin sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan”. Visi Misi Presiden berisi cita-cita untuk tercapainya “peningkatan kualitas manusia Indonesia dan kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa”. Sasaran pembangunan RPJMN 2020-2024 juga berisi cita-cita untuk mencapai “masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur serta keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung SDM yang berkualitas dan berdaya saing”. Hal lain yang relevan adalah cita-cita yang tercantum pada salah satu dari empat pilar visi Indonesia 2045 yaitu “pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi”.

Selaras dengan Visi, Misi dan cita-cita Presiden, Renstra Kemendikbudristek telah disusun sesuai dengan pedoman teknis penyusunan rencana strategis kementerian/lembaga yang diatur oleh Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional




Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024. Rencana strategis ini lebih mengkrystalkan peran Kemendikbudristek dalam mendukung tercapainya visi dan misi Presiden serta Wakil Presiden.


Sebagai kementerian yang mengemban amanat pembangunan SDM melalui upaya bersama untuk meningkatkan mutu pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, maka visi Kemendikbudristek tahun 2020-2024 adalah “Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui terciptanya pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif”.

Visi tersebut, disusun dengan Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.
3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, Kemendikbudristek berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan kewenangan secara konsisten, bertanggung jawab, dapat dipercaya, dengan mengedepankan profesionalitas dan integritas. Oleh karena itu, perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi akan mengedepankan inovasi guna mencapai kemajuan dan kemandirian Indonesia. Sesuai dengan kepribadian bangsa yang berlandaskan gotong royong, Kemendikbudristek dan seluruh pemangku kepentingan terkait bekerja bersama untuk memajukan pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi sesuai dengan visi dan misi presiden. Melalui Visi dan Misi Kementerian di atas, ditetapkan Tujuan dan Sasaran Strategis Kemendikbudristek, sebagaimana ada pada Gambar 1.1.






Gambar 1.1 Diagram Tujuan dan Sasaran Strategis Kemendikbudristek

Perumusan tujuan Kemendikbudristek ditujukan untuk menggambarkan ukuran terlaksananya visi-misi Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan bidang tugas Kemendikbudristek. Tujuan Kemendikbudristek dijabarkan sebagai berikut:

1. perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif;
2. penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik yang berkarakter;
3. pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa, dan sastra serta pengarus utamaannya dalam pendidikan;
4. peningkatan produktivitas, riset, inovasi, dan ilmu pengetahuan perguruan tinggi; dan
5. penguatan sistem tata kelola pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.


Tujuan pertama dari Kemendikbudristek adalah tercapainya perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif yang dicapai dengan sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2020-2024 berupa meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang. Peningkatan layanan ini termasuk pemerataan layanan pembiayaan yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia dan ini menjadi salah satu tugas dan fungsi dari BPPT yang akan menerapkan PPK-BLU. Pembangunan akan berjalan efektif bila perencanaan kementerian/ lembaga dapat saling mendukung dan selaras. Untuk itu, Renstra Kemendikbudristek telah mengacu pada arah kebijakan dan



strategi nasional yang diatur dalam RPJMN 2020-2024 dimana arah kebijakan dan strategi nasional dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) agenda pembangunan, yaitu:

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. memperkuat infrastruktur pendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dari ketujuh agenda tersebut, Kemendikbudristek memberikan dukungan melalui arah kebijakan, strategi, serta program dan kegiatan Kemendikbudristek yang difokuskan pada arah kebijakan dan strategi nasional agenda pembangunan 3, 4, dan 7. Dari tiga agenda pembangunan yang menjadi fokus dukungan oleh Kemendikbudristek, pengembangan BPPT yang akan menerapkan PPK-BLU sangat relevan dan akan mendukung agenda pembangunan 3 untuk meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Sesuai dengan RPJMN 2020 – 2024, pembangunan Indonesia tahun 2020-2024 ditujukan untuk membentuk SDM yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu SDM yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Kebijakan dan strategi nasional yang berkaitan langsung dengan Kemendikbudristek dan perlu dukungan dalam pengembangan BPPT yang akan menerapkan PPK-BLU dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 1.1 Kebijakan dan strategi nasional yang berkaitan langsung dengan Kemendikbudristek

	Arah Kebijakan dan Strategis Nasional	Sasaran Strategis Kemendikbudristek
A	Meningkatkan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	
1	Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran	Meningkatnya kualitas pembelajaran serta relevansi di seluruh jenjang.
2	Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang.
3	Peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan	Menguatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.
B	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing	
1	Penguatan pendidikan tinggi berkualitas	Meningkatnya kontribusi perguruan tinggi terhadap riset, inovasi, dan ilmu pengetahuan.
2	Peningkatan kapabilitas ilmu pengetahuan dan teknologi dan penciptaan inovasi	
3	Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri	Meningkatnya kualitas pembelajaran serta relevansi di seluruh jenjang.

Arah kebijakan dan strategi Kemendikbudristek dalam rangka mendukung agenda pembangunan nasional, serta tujuan dan sasaran kementerian salah satunya adalah melalui optimalisasi angka partisipasi pendidikan. Pada jenjang pendidikan tinggi, strategi kemendikbudristek untuk mencapai kondisi lulusan pendidikan tinggi meningkat sebagai berikut:

1. meningkatkan pemerataan layanan pendidikan tinggi penyelenggara pendidikan akademik dan vokasi berkualitas yang relevan dengan kebutuhan daerah;
2. memperkuat peran akademik komunitas sebagai bagian dari penyedia layanan pendidikan tinggi; dan
3. menyediakan dukungan pembiayaan pendidikan tinggi bagi lulusan pendidikan menengah dari keluarga tidak mampu.


Sebagai bagian dari pelaksanaan arah kebijakan dan strategi Kemendikbudristek, pada tahun 2020 dibentuk salah satu Satuan Kerja (Satker) baru yaitu Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) yang secara khusus mengelola pembiayaan pendidikan. Puslapdik dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 45 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata



Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Regulasi terkait organisasi Puslapdik saat ini telah diubah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Puslapdik dipimpin oleh Kepala Pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kemendikbudristek melalui Sekretaris Jenderal. Secara umum. Tugas yang dilaksanakan untuk Puslapdik adalah untuk penyiapan kebijakan teknis, pelaksanaan, koordinasi pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan pembiayaan Pendidikan. Program utama Puslapdik saat pertama dibentuk meliputi: 1) Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Menengah, 2) Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi yang meliputi bantuan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah), Bantuan Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) dan Beasiswa Unggulan (BU), 3) Aneka Tunjangan (Tunjangan Profesi Guru Non PNS, Tunjangan Khusus Guru Non PNS, dan bantuan Insentif bagi guru PNS dan Pendidik Non PNS.

Pada tahun 2021, pemanfaatan hasil dari pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) /Dana Abadi Pendidikan (DAP) yang saat ini dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dapat juga dikelola dan digunakan langsung oleh Kemendikbudristek sebagai kementerian teknis yang membidangi pendidikan di Indonesia. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 tentang dana abadi di bidang pendidikan yang mengatur bahwa “program layanan dana abadi di bidang pendidikan dilaksanakan oleh kementerian/lembaga teknis dan dapat dilaksanakan oleh LPDP”. Dana abadi di bidang pendidikan yang hasil pengembangannya dapat dikelola oleh Kemendikbudristek adalah DPPN / DAP dan Dana Abadi Perguruan Tinggi (DAPT). Oleh karena itu mulai tahun 2021, Kemendikbudristek menugaskan Puslapdik untuk melaksanakan perluasan pemanfaatan dana hasil pengelolaan DAP melalui pengelolaan Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI).


Pada tahun 2022, dalam rangka mewujudkan layanan pembiayaan pendidikan tinggi yang profesional dan akuntabel, maka dibentuklah Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi (BPPT) melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi. Mengacu pada peraturan tersebut, BPPT



mempunyai tugas/tujuan untuk melaksanakan layanan pembiayaan pendidikan tinggi dan menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
2. pelaksanaan dan fasilitasi pembiayaan pendidikan tinggi;
3. pelaksanaan kemitraan di bidang layanan pembiayaan pendidikan tinggi;
4. pengelolaan data dan informasi;
5. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pelaporan; dan
6. pelaksanaan urusan administrasi

Dengan dibentuknya BPPT, maka pengelolaan BPI dialihkan dari Puslapdik menjadi BPPT. Pengelolaan BPI tahun 2023 dilaksanakan melalui kolaborasi Kemendikburistek dengan LPDP melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor 04/III/PKS/2023 tentang Program Pendanaan Beasiswa Kemendikbudristek. BPI saat ini baru melaksanakan program beasiswa dengan sasaran *targeted* untuk peningkatan sumber daya manusia di lingkup Kemendikbudristek. Sasaran beasiswa meliputi dosen dan calon dosen, guru dan calon guru, budayawan, tenaga kependidikan, mahasiswa asing yang mengikuti program dharmasiswa, mahasiswa Indonesia yang mendapatkan beasiswa dari Pemerintah Hungaria, serta mahasiswa berprestasi. Pelaksanaan program beasiswa dengan sasaran tersebut bekerja sama dengan unit utama di bawah Kemendikbudristek yaitu Ditjen Dikti, Ditjen Vokasi, Ditjen Kebudayaan, Puspresnas, dan Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.



KERANGKA KESUKSESAN BALAI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN TINGGI

A. Tujuan Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi


Salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam bidang pendidikan adalah mengupayakan terwujudnya pemerataan akses terhadap pendidikan yang bermutu tanpa memandang status sosial, ekonomi, etnis, agama dan gender. Salah satu implementasi upaya ini adalah dengan memanfaatkan hasil pengelolaan dana abadi pendidikan oleh Kemendikbudristek melalui BPPT yang diproyeksikan akan menerapkan PPK-BLU di bawah Puslapdik Kemendikbudristek. Pada saat BPPT menerapkan PPK-BLU, BPPT akan dipimpin oleh Kepala serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Puslapdik. Penuangan Visi dan Misi BPPT merupakan penjabaran keterkaitan dengan Visi dan Misi Kemendikbudristek dan Puslapdik. Visi merupakan gambaran tujuan mulia yang ingin dicapai, sedangkan misi merupakan gambaran tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan pencapaian visi yang telah ditetapkan oleh BPPT.

Visi:

Mewujudkan lembaga pengelola pendanaan pendidikan yang profesional dan akuntabel yang dapat mendukung pengembangan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berkarakter.

Misi:

1. Melaksanakan program, kegiatan dan layanan beasiswa bagi WNI yang memenuhi persyaratan di perguruan tinggi terbaik di dalam negeri dan di luar negeri;
2. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil dari pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) untuk pembiayaan pendidikan.
3. Membangun kemitraan strategis dengan berbagai pihak, dalam dan luar negeri, untuk mendukung pembiayaan penyelenggaraan pendidikan.



Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 34 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi, maka BPPT yang menerapkan PPK-BLU mempunyai tugas/tujuan untuk melaksanakan layanan pembiayaan pendidikan tinggi dan menyelenggarakan fungsi:

- 1. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- 2. pelaksanaan dan fasilitasi pembiayaan pendidikan tinggi;
- 3. pelaksanaan kemitraan di bidang layanan pembiayaan pendidikan tinggi;
- 4. pengelolaan data dan informasi;
- 5. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pelaporan; dan
- 6. pelaksanaan urusan administrasi

Untuk mengoptimalkan fungsinya, BPPT menetapkan tujuan sebagai berikut:

Tabel 1.2. Tujuan, Indikator Kinerja, dan Target Keberhasilan Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target Keberhasilan
1	Meningkatnya partisipasi pendidikan tinggi	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan tinggi 20% termiskin dan 20% terkaya.	0,297
2	Terwujudnya Tata Kelola Kemendikbudristek yang Berkualitas	Predikat SAKIP Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi	A

B. Fokus Kesuksesan Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi

Dengan mempertimbangkan dibentuknya Satker Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi dalam mengelola Pembiayaan Pendidikan di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi maka dibutuhkan pengelolaan yang partisipatif, transparan dan akuntabel dalam mendukung proses pengelolaan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah dan tepat guna dengan melibatkan berbagai unsur terkait baik di



internal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, maupun mitra-mitra strategis terkait lainnya.

Dalam rangka mewujudkan kinerja yang baik dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan, maka Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi memiliki fokus kepada:


1. **Penguatan manajemen dan tata kelola yang berkelanjutan**

Penguatan manajemen dan tata kelola yang berkelanjutan dilakukan dengan memanfaatkan SDM yang dimiliki dengan maksimal, memaksimalkan fungsi perencanaan dan evaluasi yang inovatif, efektif dan efisien, melakukan koordinasi dengan berbagai pihak baik internal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun pihak eksternal yaitu LPDP, unit utama pelaksana program, termasuk *stakeholders* Perguruan Tinggi di daerah, dan memanfaatkan berbagai inovasi pelayanan sesuai dengan perkembangan IT. Dengan demikian layanan dapat dilaksanakan dengan tepat waktu dan tepat sasaran untuk setiap pembiayaan yang disalurkan.

2. **Layanan Pembiayaan Pendidikan Beasiswa Pendidikan Indonesia**

Pada tanggal 22 April 2021 Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Bapak Nadiem Makarim meluncurkan program Beasiswa Pendidikan Indonesia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (BPI Kemendikbudristek), sebagai episode ke-10 dari Kebijakan Merdeka Belajar. BPI Kemendikbudristek adalah program beasiswa Pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan dan membangun sumber daya manusia Indonesia serta untuk mengoptimalkan pemanfaatan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional. BPI Kemendikbudristek terdiri dari berbagai jenis program beasiswa yang bergelar (*degree*) dan yang tidak bergelar (*non-degree*). Semua program beasiswa bergelar S1, S2, dan S3 untuk dalam dan luar negeri dikelola oleh BPPT dan didanai oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan.

BPI Kemendikbudristek menjadi bagian dari beasiswa perluasan akses pendidikan yang *targeted*; pengembangan SDM yang terencana dari berbagai Unit Utama/ Direktorat/ Pusat di lingkungan Kemendikbudristek, dengan sasaran; dosen dan calon dosen Perguruan Tinggi Akademik dan Perguruan



Tinggi Vokasi, GTK, Calon guru SMK, siswa/ mahasiswa berprestasi, pelaku budaya, mahasiswa asing yang mengikuti program dharmasiswa, dan mahasiswa Indonesia yang menerima beasiswa dari pemerintah Hungaria.


C. Kerangka Kesuksesan Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi

Kerangka kesuksesan Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi disusun dengan pendekatan Atas – Bawah (*Top – Down*) dan Bawah – Atas (*Bottom-Up*). Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan kebijakan program dan anggaran yang dilakukan oleh Pimpinan dan pada bagian yang lain mempertimbangkan masukan masyarakat terkait program yang akan dijalankan. Dengan demikian, diharapkan dapat menghasilkan suatu program yang tepat sesuai kebijakan dan bermanfaat bagi masyarakat.

Kerangka kesuksesan ini disusun dengan maksud sebagai fokus utama Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi untuk periode dua (2) tahun ke depan dengan mempertimbangkan sinergitas antar unit dalam mencapai tujuan penyelenggaraan program yang berkualitas sesuai dengan tujuan pemerintah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Pemerintah periode 2020-2024.

1. Penguatan manajemen dan tatakelola yang berkelanjutan

Penguatan manajemen dan tata Kelola yang berkelanjutan dilakukan dengan memanfaatkan SDM yang dimiliki dengan maksimal, memaksimalkan fungsi perencanaan dan evaluasi yang inovatif, efektif dan efisien, melakukan koordinasi dengan berbagai pihak baik internal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun pihak eksternal yaitu LPDP, unit utama pelaksana program, termasuk *stakeholders* Perguruan Tinggi di daerah, dan memanfaatkan berbagai inovasi pelayanan sesuai dengan perkembangan IT.



Tabel 1.3. Tabel Indikator Kinerja Kegiatan Fokus Kesuksesan 1 Tahun 2023-2024

Indikator	Tahun	
	2023	2024
Predikat SAKIP Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi minimal BB .	-	A
Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi minimal 85 .	88.00	90.00

Strategi Fokus Kesuksesan 1

Untuk meningkatkan tata kelola Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi, dilakukan berbagai strategi berikut:


1. Pendayagunaan SDM secara maksimal
- Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi secara internal telah melakukan pembenahan dengan berusaha memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia dengan berusaha meningkatkan komitmen dari setiap individu yang ada ada bekerja dengan integritas yang tinggi, memanfaatkan semua potensi agar pelaksanaan program dapat berjalan dengan efektif, efisien dan berorientasi pada pelayanan publik, kapasitas dan akuntabilitas:
- a) Semua pegawai dituntut memiliki komitmen yang tinggi dan bertanggung jawab terhadap bidang pekerjaan yang dijalani;

b) Kualitas tata laksana dilakukan dengan efektif dengan berorientasi pada pelayanan publik dengan pemerataan informasi, akses dan mutu layanan;

c) Menciptakan pelayanan yang cepat, tepat, bermutu, transparan dan akuntabel serta bebas KKN.

2. Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan.

Jenis beasiswa yang dikelola oleh Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi mempunyai sasaran yang beragam, mulai dari dosen, guru, tenaga kependidikan, Calon guru SMK, siswa/mahasiswa berprestasi, pelaku budaya, mahasiswa asing yang mengikuti program dharmasiswa, dan



mahasiswa Indonesia yang menerima beasiswa dari pemerintah Hungaria. Pengelolaan melibatkan berbagai unit utama pelaksana program dan Perguruan Tinggi tujuan studi di berbagai kota serta negara. Koordinasi dan kolaborasi yang baik dengan pemangku kepentingan di tingkat pusat maupun daerah diperlukan dengan tujuan untuk memaksimalkan pemerataan informasi dan pemenuhan layanan kepada seluruh lapisan masyarakat dengan menyajikan informasi yang cepat dan berkualitas. Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi membangun komitmen bersama dengan beberapa pihak diantaranya internal Kemendikbudristek, LPDP Kementerian Keuangan, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIkti), Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Perguruan Tinggi Swasta (PTS), dan juga mitra-mitra strategis lainnya. Koordinasi dengan LPDP dilakukan secara intensif dan diatur melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Program Pendanaan Beasiswa Kemendikbudristek. PKS dievaluasi dan diperbarui setiap tahun.

Selain memaksimalkan koordinasi dengan pihak eksternal, BPPT juga memperkuat koordinasi di lingkungan internal dengan memaksimalkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan pelayanan program kepada masyarakat. Untuk itu, semua sumber daya yang ada diberdayakan secara maksimal dalam rangka mempercepat dan meningkatkan mutu layanan.

3. Memanfaatkan secara inovatif perkembangan IT

Penyelenggaraan fungsi pembiayaan pendidikan dapat dimaksimalkan dengan pemanfaatan teknologi. Dalam rangka memaksimalkan penguatan manajemen dan tata kelola yang berkelanjutan dengan memanfaatkan perkembangan IT, Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi telah mengembangkan laman beasiswa yang terintegrasi dengan berbagai sistem terkait lainnya, misalnya PDDikti. Laman ini digunakan untuk menyampaikan informasi seputar Beasiswa Pendidikan Indonesia dan sekaligus sebagai tempat dimana calon pendaftar dapat membuat akun pendaftaran untuk kemudian melengkapi berkas pendaftaran. Selain itu, BPPT juga menggunakan aplikasi berbasis web yang digunakan keperluan administrasi daftar ulang penerima (Surat Pernyataan, Surat Keputusan,



dan *Letter of Guarantee*), monitoring dan evaluasi perkembangan studi penerima BPI Kemendikbudristek, serta pengajuan pembayaran dana.

Penggunaan aplikasi berbasis web diperlukan untuk memaksimalkan penyaluran, pemantauan, dan evaluasi informasi yang berkenaan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi kepada masyarakat sehingga informasi dapat diperoleh dan tersaji secara *real time* serta terselesaikan tepat waktu.


2. Layanan Pembiayaan Pendidikan Beasiswa Pendidikan Indonesia

Beasiswa Pendidikan Indonesia diberikan kepada kandidat terbaik dari berbagai latar belakang yang telah diterima di Perguruan Tinggi terbaik di dalam dan di luar negeri. Sasaran penerima beasiswa meliputi dosen dan calon dosen, tenaga kependidikan, guru dan calon guru, pelaku budaya, mahasiswa berprestasi, mahasiswa asing yang mengikuti program dharmasiswa, dan mahasiswa Indonesia yang menerima beasiswa dari pemerintah Hungaria. Dengan persyaratan dan tata cara yang disampaikan jelas melalui petunjuk teknis, diharapkan seluruh lapisan masyarakat yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh kesempatan yang sama untuk berkompetisi secara sehat dalam memperoleh layanan dengan baik tanpa hambatan.

Kandidat dapat menentukan program studi dan Perguruan Tinggi yang diminati sesuai dengan kemampuan akademisnya, namun harus tetap sesuai dengan daftar yang telah ditetapkan oleh BPPT bersama unit utama pelaksana program. Prinsip kompetisi menjadi hal utama sebab kualitas menjadi pertimbangan dalam menerima maupun menjalankan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Dengan demikian, penerima BPI Kemendikbudristek diharapkan memiliki kebanggaan terhadap hasil kompetisi dan memanfaatkan layanan beasiswa untuk memperoleh hasil yang terbaik dalam pendidikannya.

Tabel 1.4. Tabel Indikator Kinerja Kegiatan Fokus Kesuksesan 2 Tahun 2023-2024


Indikator	Satuan	Tahun	
		2023	2024
Jumlah mahasiswa yang menerima Beasiswa Pendidikan Indonesia.	Orang	9.316	12.345



Strategi Fokus Kesuksesan 2

Untuk memastikan tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat Pendidikan Tinggi, BPPT melakukan strategi sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait. Hal ini untuk memastikan semua pihak dapat melaksanakan peran masing-masing secara optimal.
2. Mengembangkan dan memanfaatkan secara inovatif sistem IT, melalui pembuatan dan pemeliharaan website yang informatif serta aplikasi *e-monev*.
3. Mengembangkan sistem informasi yang akurat, terpercaya dan terbaru bagi para pemangku kepentingan untuk peningkatan kualitas layanan;
4. Monitoring dan evaluasi untuk memastikan kepatuhan penerima layanan terhadap peraturan yang telah ditetapkan.




KERANGKA KELEMBAGAAN BALAI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN TINGGI

A. Struktur Organisasi

Guna mendukung ketercapaian pelaksanaan program di Lingkungan Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi maka dibutuhkan struktur organisasi yang efektif dan efisien untuk menjalankan program-program yang terdapat di dalamnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 34 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi, BPPT terdiri atas Kepala, Subbagian Umum, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi yang terdapat di lingkungan Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi disajikan pada gambar berikut:

Gambar 1.2. Struktur Organisasi Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi




B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 34 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi, Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi merupakan Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi adalah unit pelaksana teknis di bidang layanan pembiayaan pendidikan tinggi yang dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan.

Pada pasal 3 disebutkan bahwa Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi mempunyai tugas melaksanakan layanan pembiayaan pendidikan tinggi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
2. pelaksanaan dan fasilitasi pembiayaan pendidikan tinggi;
3. pelaksanaan kemitraan di bidang layanan pembiayaan pendidikan tinggi;
4. pengelolaan data dan informasi;
5. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pelaporan; dan
6. pelaksanaan urusan administrasi

Untuk memaksimalkan fungsi dan layanan program secara internal, Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi terdiri atas Kepala, Subbagian Umum, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Subbagian Umum memiliki tugas perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, kerumahtanggaan, evaluasi dan penyusunan laporan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.




KERANGKA PENDANAAN

Dalam rangka memenuhi target kesuksesan, dibutuhkan sumber pendanaan untuk operasional yang berasal dari APBN dengan rincian target sebagai berikut:

Kode	Kegiatan	2023 (Rupiah)	2024 (Rupiah)
4269	Layanan Pembiayaan Pendidikan	5.600.000.000	9.120.213.472
4469	Layanan Pembiayaan Pendidikan Tinggi	7.000.000.000	10.694.995.000

**dalam milyar rupiah*

Program/Kegiatan	Satuan	Tahun	
		2023*	2024*
Meningkatnya efektivitas layanan pembiayaan Pendidikan.			
Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan.			
Jumlah mahasiswa yang menerima Beasiswa Pendidikan Indonesia.	Orang	9.316	12.345
	Milyar	7	10,694995
Terwujudnya tata kelola Kemendikbud yang berkualitas.			
Meningkatnya tata kelola Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi.			
Predikat SAKIP Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi minimal BB	predikat	-	A
	Milyar		
Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi minimal 85	Nilai	88	90
	Milyar	5,6	9,12021347




PENUTUP

Rencana Strategis BPPT merupakan dokumen yang disusun sebagai persyaratan dari usulan penataan kelembagaan Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi (BPPT) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk pengembangan BPPT yang diproyeksikan akan menerapkan PPK-BLU. BLU Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi dibentuk agar Kemendikbudristek dapat melakukan optimalisasi pemanfaatan hasil dari pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) serta dana-dana pembiayaan pendidikan dari sumber lain seperti dana tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility – CSR), dana hibah dan bantuan lain yang tidak mengikat. Selain itu, diharapkan pengembangan BPPT dapat meningkatkan layanan pendidikan yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan yang berlaku.

Rencana Strategis ini disusun sebagai acuan seluruh unit kerja di lingkungan BPPT dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran. Secara holistik dan komprehensif, keintegrasian program dan kegiatan dapat mengefektifkan pencapaian Visi dan Misi BPPT. Karakteristik rencana bisnis dan anggaran dapat dipergunakan sebagai pertautan program dan kegiatan setiap tahun serta dapat menjadi *milestone* dan *exercise* dalam pengembangan BPPT.

Untuk itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi memerlukan dukungan dari semua pihak agar program yang dijalankan dapat dinikmati semua lapisan, baik pemerintah maupun masyarakat. Komitmen semua pihak menjadi penentu dalam menyajikan program yang berkualitas dan merata dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia.



Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Kerangka Pendanaan


Kode	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan/ Indikator	Satuan	Baseline	Target		Alokasi (dln Juta Rp)		Unit Pengampu	Sumber Data
				2023	2024	2023	2024		
SP	Meningkatnya partisipasi pendidikan tinggi.								
IKP 1.5.2	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan tinggi 20% termiskin dan 20% terkaya.	Rasio	0,28	0,297	0,302	14.949.590,3 5	19.221.448,0 2	Setjen	Susenas, BPS
4469	Layanan Pembiayaan Pendidikan Tinggi.								
SK	Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat pendidikan tinggi.								
IKK	Jumlah mahasiswa yang menerima Beasiswa Pendidikan Indonesia.	Orang	4.125	9.316	12.345	7.000	10.694,995	BPPT	
KRO	Pelayanan Publik kepada masyarakat	Orang							
RO	Mahasiswa yang Mendapatkan Fasilitas Layanan Beasiswa Pendidikan Indonesia.	Orang	4.125	9.316	12.345	7.000	10.694,995	BPPT	
SP	Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.								

IKP 5.3.4	Predikat SAKIP Sekretariat Jenderal.	Predikat	A	A	A	107.910,78	114.543,81	Setjen	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP
4269	Layanan Pembiayaan Pendidikan.								
SK	Meningkatnya tata kelola Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi.								
IKK	Predikat SAKIP Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi minimal BB.	Predikat	-	-	A			BPPT	
IKK	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L.	Nilai	-	88	90	5.600	9.120,213472	BPPT	
KRO	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan	-						
RO	Layanan Perkantoran	Layanan	-			5.600	9.120,213472	BPPT	

SK : Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat pendidikan tinggi.

IKK : Jumlah mahasiswa yang menerima Beasiswa Pendidikan Indonesia.


Definisi	Metode Perhitungan:
<p>Dasar hukum pemberian Beasiswa Pendidikan Indonesia:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi;	<p>Jumlah Penerima Beasiswa S1 Calon Guru SMK + S1 Pelaku Budaya + S1 Beasiswa Indonesia Maju + S1 Beasiswa Asrama Mahasiswa Nusantara + S1 Stipendium Hungaricum + S2 Pendidikan PTA + S2 Pendidikan Vokasi + S2 Pelaku Budaya + S2 Pendidik dan Tenaga Kependidikan + S2 Beasiswa Indonesia Maju + S2 Stipendium Hungaricum + S3 Pendidikan PTA + S3 Pendidikan PTV + S3 Pendidik dan Tenaga Kependidikan + S3 Dosen LPTK/Pendidikan Profesi Guru + S3 Pelaku Budaya + S3 Beasiswa University of Oxford + S3 Stipendium Hungaricum + S3 Penyelesaian Studi (Bantuan Disertasi) + Dharmasiswa (Non gelar)</p> <p>*) Penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia diperoleh dari:</p> <ol style="list-style-type: none">1. hasil seleksi administrasi dan wawancara berdasarkan persyaratan yang tertera di petunjuk teknis dan buku panduan serta aturan yang berlaku.



5. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Beasiswa Bergelar/ <i>Degree</i> Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi.	2. hasil seleksi dari unit utama pemangku program. <i>Satuan:</i> Orang <i>Tipe perhitungan:</i> Non Kumulatif
--	--

Beasiswa Pendidikan Indonesia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang selanjutnya disebut BPI Kemendikbudristek adalah program beasiswa Pemerintah Indonesia yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui pendanaan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan yang selanjutnya disebut LPDP.

Unit Pelaksana	Sumber Data:
Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi (BPPT)	Aplikasi pendaftaran dan e-monev BPI



SK : Meningkatnya tata kelola Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi.

IKK : Predikat SAKIP Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi minimal A

Definisi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. *(Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014).*

Menurut Perpres 29 Tahun 2014, bahwa penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/ Lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan:

1. Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja; adalah unit instansi pemerintah pusat selaku kuasa pengguna anggaran yang melakukan kegiatan pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data kinerja.
2. Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi; adalah instansi pemerintah pusat yang melakukan pencatatan, pengolahan, pengikhtisaran, dan pelaporan data kinerja tingkat eselon I.

Metode Perhitungan:

Penilaian SAKIP didasarkan pada 4 komponen penilaian yaitu:

Komponen	Bobot Penilaian
1. Perencanaan Kinerja	30%
2. Pengukuran Kinerja	30%
3. Pelaporan Kinerja	15%
4. Evaluasi Internal	25%
Total Nilai	100%

Nilai Predikat SAKIP Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021, hasil penilaian SAKIP dikategorikan sebagai berikut:

Nilai	Predikat	Interpretasi
> 90– 100	AA	Sangat Memuaskan
> 80 – 90	A	Memuaskan
> 70 – 80	BB	Sangat Baik
> 60 – 70	B	Baik
> 50 – 60	CC	Cukup (memadai)
> 30 – 50	C	Kurang
0 – 30	D	Sangat Kurang

Satuan: Predikat




3. Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/ Lembaga; adalah unit kerja kementerian negara/ lembaga yang melakukan pencatatan, pengolahan, pengikhtisaran, dan pelaporan data kinerja tingkat kementerian negara/ Lembaga.	<i>Tipe perhitungan: Non Kumulatif</i>
Penyelenggaraan SAKIP mencakup: Rencana Strategis; Perjanjian Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pengelolaan Data Kinerja; Pelaporan Kinerja; dan Reviu dan Evaluasi Kinerja.	

Unit Pelaksana :

Sumber Data:

Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi

Laporan Hasil Evaluasi SAKIP



SK : Meningkatnya tata kelola Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi

IKK : Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi minimal 88

Definisi	Metode Perhitungan:
<p>Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga.</p> <p>Kinerja anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran.</p> <p><i>(Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017)</i></p>	<p>Nilai Kinerja Anggaran diukur dengan nilai komponen berikut ini:</p> <p>a. Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dengan bobot 60%,</p> <p>b. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot 40%</p> <p><i>(Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017)</i></p> <p><i>Satuan: Nilai</i></p> <p><i>Tipe perhitungan: Non Kumulatif</i></p>
Unit Pelaksana	Sumber Data:
Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi	Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Anggaran

